

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KUPANG
DARI WILAYAH KOTA KUPANG KE WILAYAH OELAMASI
KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Ibukota Kabupaten Kupang berkedudukan di Kupang;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kota Kupang sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka perlu dilakukan pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari wilayah Kota Kupang;
- c. bahwa berdasarkan usulan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, serta hasil Kajian Tim Pemerintah, wilayah Oelamasi layak menjadi Ibukota Kabupaten Kupang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari wilayah Kota Kupang ke wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KUPANG DARI WILAYAH KOTA KUPANG KE WILAYAH OELAMASI KABUPATEN KUPANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibukota Kabupaten Kupang dipindahkan dari wilayah Kota Kupang ke wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang.

Pasal 2

- (1) Oelamasi sebagai Ibukota Kabupaten Kupang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oelbiteno dan Desa Nunsauen Kecamatan Fatuleu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Camplong II, Desa Naunu, dan Desa Oebola Kecamatan Fatuleu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Raknamo, Desa Fatuteta, Desa Kuanheum Kecamatan Amabi Oefeto, dan Desa Nonbes Kecamatan Amarasi;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oefafi, Kelurahan Babau, Desa Merdeka Kecamatan Kupang Timur dan Teluk Kupang serta Desa Oeteta Kecamatan Sulamu.
- (2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang berkaitan dengan instansi vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Selain biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibukota Kabupaten Kupang.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

PENJELASAN A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KUPANG
DARI WILAYAH KOTA KUPANG KE WILAYAH OELAMASI
KABUPATEN KUPANG

I. U M U M

Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Kupang tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik, perekonomian, sosial, budaya maupun jumlah penduduk.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kupang perlu terus dipacu dengan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah, untuk itu perlu diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi Ibukota Kabupaten Kupang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memindahkan Ibukota Kabupaten Kupang dari Kota Kupang ke Oelamasi selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Kupang upaya pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Kupang ke Oelamasi pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati Kupang melalui Surat Nomor 100/3967/2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Pengiriman Dokumen Calon Ibukota Kabupaten Kupang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13/DPRD/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Penetapan Nama dan Peta serta Batas-batas wilayah Calon Ibukota Kabupaten Kupang serta Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.135/530/2005 tanggal 15 Desember 2005 mengenai rekomendasi Oelamasi sebagai Ibukota Kabupaten Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4603